

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Negara dengan luas lahan pertanian, perkebunan, perairan dan hutan yang representatif.<sup>1</sup> Sejarah Indonesia dari masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan karena sektor ini sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras dengan konsumsi beras nasional 114 kg, kapita/tahun. Beras dihasilkan dari pertanian lahan sawah.<sup>3</sup> Sektor pertanian sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Sehingga sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan sumber daya alam yang ada seperti tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil), dan petani penyewa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Muhammad Tohari, *Hukum Untuk Petani: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi*, (Klaten: Lakeisha, 2019), 49.

<sup>2</sup> Deddy Wahyudi Purba, dkk., *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Medan: Yayasan Kita menulis, 2020), 2.

<sup>3</sup> Unggul Priyadi dan Jannar Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah," *Millah* XV, no. 1 (Agustus 2015): 103, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.

<sup>4</sup> Mochammad Kamil Malik, dkk., "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang," *Pendidikan Ekonomi* 12, no. 01, (2018): 26, <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466>.

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan juga keluarganya, maka Allah juga yang telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Karunia Allah yang ada di bumi terhampar sangat luas dan tidak akan pernah habis jika setiap hamba-Nya berkenan untuk mencari dan mengelolanya. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek sosial dan mendorong umat Muslim untuk saling mencintai dan peduli terhadap orang lain yaitu saling tolong menolong.<sup>5</sup>

Wujud tolong menolong tidak hanya berbentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Dalam usaha pertanian maupun perkebunan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengelolanya karena adanya kesibukan lain yang membuat tanah tersebut terlantarkan. Sementara di sisi lain, sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya akan tetapi tidak mempunyai lahan pertanian dan perkebunan. Apabila diantara mereka tolong menolong dengan niat kebaikan maka sesungguhnya mereka telah mengerjakan kebajikan.<sup>6</sup>

Dalam islam, pertanian mendapatkan perhatian yang cukup besar seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat an-Naml ayat 60:<sup>7</sup>

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا  
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ

---

<sup>5</sup> Muhammad Misbah, dkk., *Metode dan Pendekatan dalam Syariah Hadis*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 49.

<sup>6</sup> Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit," *Hukum dan Syariah* 10, no. 1, (2019): 120-121, <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>.

<sup>7</sup> Mushaf Aisyah, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2020), 382.

Artinya: *Bukanlah Dia (Allah) yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).*

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dapat bekerja pada usaha miliknya sendiri atau bisa juga bekerja pada usaha milik orang lain dengan melakukan kesepakatan kerja sama. Dalam melakukan kesepakatan kerja sama tersebut, para pihak harus mengikuti aturan ketetapan hukum yang dianut yaitu yang mengacu pada hukum Islam. Hal ini dilakukan agar kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama, tidak menyimpang dan saling menguntungkan.

Bentuk kerja sama dalam pertanian yang dilakukan masyarakat saat ini dalam ruang lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya menggunakan metode *mukhabarah*.<sup>8</sup> Kerja sama dalam bidang pertanian yang dicontohkan oleh Rasulullah ada beberapa bentuk kerja sama perjanjian yang salah satunya adalah *mukhabarah*.

*Mukhabarah* adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007), 156.

tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.<sup>9</sup>

Secara teori, *mukhabarah* sering diidentikkan dengan *muzara'ah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan. Dalam *muzara'ah* menggunakan benih/bibit dari pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* menggunakan benih dari penggarap.<sup>10</sup> Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya murah pun dilakukan kerjasama *muzara'ah*.<sup>11</sup>

Pendapat ini dikuatkan oleh Ulama Syafi'iyah bahwa "*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun akad *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan".<sup>12</sup>

Adapun syarat dari *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Dimana akad pekerjaan yang boleh dilakukan setelah mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara', yaitu: (1) Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan, mengingat akad *mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, (2) Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Tentunya hasilnya dapat bernilai atau berharga bagi keduanya, (3) Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu.

---

<sup>9</sup> Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021), 84.

<sup>10</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga Publishing, 2020), 322.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 117.

<sup>12</sup> Betti Angraini, dkk., *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu, CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 111.

Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak, (4) Persentase pembagian harus jelas dan pasti (misalnya: seperdua, sepertiga, atau seperempat), baik bagi penggarap maupun pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Desa Dulang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai seorang petani, mereka bercocok tanam seperti menanam padi, tembakau, jagung dan lain sebagainya. Selain petani ada juga yang masyarakat yang mempunyai peternakan sapi dan kambing. Serta ada profesi lainnya sebagai pedagang kaki lima dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ada juga yang bekerja sebagai buruh.

Pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan Masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, Akad kerja sama yang dilakukan adalah secara lisan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola atas dasar kepercayaan karena lokasi lahannya dekat dengan penggarap untuk ditanami dan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, dan jenisnya juga dari pengelola. Jadi pemilik lahan hanya menerima jadinya saja. Masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas

---

<sup>13</sup> Habiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 82.

pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar. Dalam praktiknya, kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa menggunakan kebiasaan turun temurun yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut Mutammimah selaku salah satu pemilik lahan pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bahwa kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu karena pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak bisa mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Jadi pemilik lahan melakukan kerja sama dengan petani yang rumahnya dekat dengan lahan tersebut. Dan juga dalam akad bagi hasil ini hanya didasarkan unsur kepercayaan.<sup>14</sup>

Menurut Je'i selaku pengelola lahan pertanian padi bahwa pada saat perjanjian tidak menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama dan perjanjian tersebut dapat berakhir kapan saja sesuai apa yang diinginkan pemilik lahan dan pengelola. Ketika hasil panen mengalami kerugian (gagal panen), pemilik lahan tidak ikut menanggungnya, jadi hanya ditanggung oleh penggarap saja. Selain itu, hasil panen yang sudah mencapai senisab tidak dizakatkan, masyarakat hanya menshodaqohkan hasil panen tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kerja sama bagi hasil bidang pertanian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan

---

<sup>14</sup> Mutammimah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2022).

<sup>15</sup> Je'i, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2022).

membantu pelaksanaan kerja sama yang lebih baik kedepannya. Atas dasar permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul : **“Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pertanian Padi Di Kalangan Masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana praktik pembayaran zakat pada hasil pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana praktik akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat pada hasil pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?

3. Untuk mengetahui praktik akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dari situlah penelitian yang dilakukan ini mengandung manfaat positif bagi peneliti dan juga masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN madura sehingga dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pengetahuan ekonomi Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

##### **2. Kegunaan Praktisi**

Adapun kegunaan praktisi penelitian antara lain yaitu:

- a. Bagi Penulis, memberikan pendalaman pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan yang dikaji, yang dapat mengetahui praktek akad *mukhabarah* pada lahan pertanian padi di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.



- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa/mahasiswi di dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktek akad *mukhabarah* pada pertanian padi di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *to implement* artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>16</sup> Jadi implementasi adalah pelaksanaan/penerapan suatu tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik individu maupun kelompok.
2. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya yaitu mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara

---

<sup>16</sup> Muhammad Nurkamal Fauzan, *Tutorial Membuat Prototipe Prediksi Ketinggian Air (PKA) Untuk Pendeteksi Banjir Peringatan Dini Berbasis IOT*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2019), 79.

dua sesuatu.<sup>17</sup> Mengikat maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak tersebut.<sup>18</sup> Jadi akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul.

3. *Mukhabarah* adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) sesuai kesepakatan dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.<sup>19</sup> Jadi *mukhabarah* adalah kerja sama dalam pertanian yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pentani penggarap yang benihnya berasal dari penggarap.
4. Bertani adalah bercocok tanam atau mengolah tanah dengan tanam tanaman. Pertanian dalam arti sempit adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman, sedangkan dalam arti luas pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau makhluk

---

<sup>17</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 34.

<sup>18</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31-32.

<sup>19</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 53.

hidup yang meliputi tanaman, hewan, dan mikroba.<sup>20</sup> Jadi pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang memanfaatkan sumber daya hayati atau makhluk hidup yang meliputi tanaman, hewan, dan lain-lain.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Hamidah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dari ekonomi Islam bahwa akad dan sistem bagi hasil *mukhabarah* kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun sesuai dengan ekonomi Islam dikarenakan akad dan praktiknya sudah terpenuhi atau tercukupi rukun dan syaratnya. Sedangkan mekanisme

---

<sup>20</sup> Bernatal saragih, dkk., *Pertanian dan Masa Depan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 236.

pembagian hasilnya belum sesuai dengan ekonomi Islam karena hasil panen disyaratkan diawal untuk pemilik lahan dan kerugian hanya ditanggung sendiri oleh petani penggarap.<sup>21</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Saskia Putri dalam skripsinya yang berjudul “Praktik *Mukhabarah* Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jirong Sungai Tarab Negeri Sungai Tarab)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam praktik *mukhabarah* pada lahan pertanian pepaya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal yaitu adanya ketidakcocokan antara pemilik dan penggarap lahan mengenai pembelian pupuk dan adanya ketidakjujuran pihak penggarap, dimana pihak penggarap tidak terbuka dalam hal penjualan hasil panen. Faktor eksternal yaitu peminat pepaya berkurang, harga pupuk yang melonjak tinggi dari biasanya dan produk dan harga yang tidak stabil.<sup>22</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Dalam

---

<sup>21</sup> Winda Hamidah, “Analisis Sistem Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021).

<sup>22</sup> Maharani Saskia Putri, “Praktik *Mukhabarah* Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jirong Sungai Tarab Negeri Sungai Tarab)” (Skripsi, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2021).

penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah*, karena petani adakalanya yang menyediakan bibit. Dalam praktiknya sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*.<sup>23</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mastina dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Sistem *Mukhabarah* Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu penerapan sistem *mukhabarah* belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *mukhabarah* dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja. Proses transaksi *mukhabarah* yang dilakukan dapat dikategorikan kerja sama

---

<sup>23</sup> Abd Rahman, “Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*” (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2021).

yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta tidak mengandung mudharat. Dalam hal ini, aspek keadilan yang terjadi pada praktik bagi hasil di kelurahan Palingkau Lama ini tidak terlalu nampak karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti dan saling tenggang rasa.<sup>24</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Wardatul Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “Akad *Mukhabarah* Sebagai Tuntunan Bisnis Islami pada Komoditas Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi dapat dilihat pada akadnya, bentuk kerjasamanya, mekanisme, dan jangka waktu perjanjian tersebut. Akad dan bentuk kerja sama yang dilakukan telah serupa dengan akad *mukhabarah* dalam Islam. Pelaksanaannya dilakukan secara lisan tanpa adanya persyaratan yang spesifik dalam perjanjian tersebut. Mekanisme kerja sama yang dilakukan yakni pemilik sawah menyerahkan lahannya untuk dikelola, pembiayaannya berasal dari petani penggarap seperti bibit, tenaga pertanian, dan peralatan, serta bahan pertanian. Kerja sama tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan dan

---

<sup>24</sup> Mastina, “Penerapan Sistem *Mukhabarah* Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”(Skripsi, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019).

kondisi pemilik dan penggarap, berdasarkan adat/kebiasaan yang berlaku dengan sistem kepercayaan dan kerelaan. Dan perhitungan keuangan petani tembakau dengan penerapan akad *mukhabarah* masih lekat dengan adat/kebiasaan. Baik pemilik lahan atau penggarap tidak melakukan pencatatan terhadap segala pembiayaan yang dikeluarkan, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh kurang sesuai dengan yang sebenarnya. Dari penjual kotor, penggarap hanya mengurangi biaya-biaya yang besar seperti pembelian pupuk dan membajak sawah. Pemilik dan penggarap saling menerima hasil pendapatan bersih dan bagi hasil dengan perbandingan 1:1 dilandasi dengan sistem kepercayaan.<sup>25</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Winda Hamidah (2021)	Analisis Sistem Bagi Hasil ( <i>Mukhabarah</i> ) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang akad bagi hasil <i>mukhabarah</i>.</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>3. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Tidak membahas tentang zakat <i>mukhabarah</i></li> <li>4. Mekanisme pembagian hasilnya belum sesuai dengan ekonomi</li> </ol>

<sup>25</sup> Hikmah Wardatul Hasanah, "Akad *Mukhabarah* Sebagai Tuntunan Bisnis Islami pada Komoditas Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2020).

		Ekonomi Islam		Islam 5. Rukun dan syaratnya sesuai dengan ekonomi Islam
2	Maharani Saskia Putri (2021)	Praktik <i>Mukhabarah</i> Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jirong Sungai Tarab Negeri Sungai Tarab)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang akad bagi hasil <i>mukhabarah</i>.</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif.</li> <li>3. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Tidak Membahas tentang zakat <i>mukhabarah</i></li> <li>4. Membahas tentang penjualan hasil panen.</li> </ol>
3	Abd Rahman (2021)	Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang akad bagi hasil <i>mukhabarah</i>.</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif.</li> <li>3. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Tidak Membahas tentang zakat <i>mukhabarah</i></li> <li>4. Hasil dari penelitian sesuai dengan akad <i>mukhabarah</i>.</li> <li>5. Praktiknya sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam <i>mukhabarah</i>.</li> </ol>
4	Mastina (2019)	Penerapan Sistem <i>Mukhabarah</i> Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang akad bagi hasil <i>mukhabarah</i>.</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian analisis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Tidak Membahas tentang zakat <i>mukhabarah</i>.</li> </ol>



		Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	deskriptif kualitatif. 3. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.	
5	Hikmah Wardatu I Hasanah (2020)	Akad <i>Mukhabarah</i> Sebagai Tuntunan Bisnis Islami pada Komoditas Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	1. Membahas tentang akad bagi hasil <i>mukhabarah</i> . 2. Menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. 3. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.	1. Fokus penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tidak Membahas tentang akad <i>mukhabarah</i> 4. Akad dan bentuk kerja sama yang dilakukan telah serupa dengan akad <i>mukhabarah</i> dalam Islam